



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

Tjhin Se Min bin Suhanto, NIK 6101011108850003, tempat dan tanggal lahir Sambas, 11 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Montir Bengkel Mobil, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sungai Raya, RT 015, RW 007, Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**;

dan

Nuraini binti Zainal Abidin, NIK 6105135210910001, tempat dan tanggal lahir Sungai Raya, 12 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sungai Raya, RT 015, RW 007, Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Pen. 57/Pdt.P/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tertanggal tersebut, dengan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 15 Januari 2020, yang dilaksanakan di Dusun Sungai Raya, RT 015, RW 007, Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Jayadi Yusuf bin Yusuf, dan dihadiri saksi dua orang yang masing-masing bernama Hamdani bin Juin dan Fitrullah bin Mikrad dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

2.

Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah janda cerai (anak satu);

3.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara syariat Islam yang bernama Nizam Nuril Haqqi bin Tjhin Se Min, lahir tanggal 19 Agustus 2020;

5.

Bahwa sepanjang pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 2 dari 6 Pen. 57/Pdt.P/2022/PA.Bky.



6.

Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;

7.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena terdapat kendala administrasi pada kelengkapan dokumen syarat untuk menikah, sehingga ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

8.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

9.

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

10.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Tjhin Se Min bin Suhanto) dengan Pemohon II (Nuraini binti Zainal Abidin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2020, yang dilaksanakan di Dusun Sungai Raya, RT 015, RW 007, Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 3 dari 6 Pen. 57/Pdt.P/2022/PA.Bky.



3.

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat ;

4.

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan hakim telah memberikan mendamaikan dengan memberi nasehat terkait permohonan isbat nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa atas upaya mendamaikan dengan pemberian nasehat oleh Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Pen. 57/Pdt.P/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Bky. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1444 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Pen. 57/Pdt.P/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Pen. 57/Pdt.P/2022/PA.Bky.